

**IMPLEMENTASI LELANG BARANG JAMINAN  
DI PEGADAIAN SYARIAH  
(Studi pada Pegadaian Syariah kantor cabang Simpang Sekip)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh**

**Gelar Sarjana Ekonomi Syariah(S.E)**

**Oleh:**

**Muhammad Adnin Warid**

**NIM: 1516140033**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU 2020/1441 H**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Raden Falaq Pager Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

**Skripsi yang berjudul Implementasi Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu)** oleh **Muhammad Adnir Warid NIM. 1516140033**, Program Studi **Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam**, telah diuji dan dipertahankan di

depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada

**Hari** \_\_\_\_\_ **Tanggal** **31 Januari 2020 M/ 06 Jumadil Akhir 1441 H**

**Dinyatakan LULUS**, Telah **diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan** sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah** dan diberi gelar **Sarjana Ekonomi (SE)** di **Bengkulu, 24 Februari 2020 M/ 30 Jumadil Akhir 1441 H**

**Ketua** \_\_\_\_\_ **Sekretaris** \_\_\_\_\_  
**Dr. Nurul Hak, M.A** **NIP. 196606161995031002** **Lucy Auditya, M.Akt** **NIDN. 2006018202**

**Penguji I** \_\_\_\_\_ **Penguji II** \_\_\_\_\_  
**Dr. H. Khairudin, M.A** **NIP. 96711141993631002** **Badaruddin Nurhab, M.M** **NIP. 198508072015031005**

**Mengetahui**  
**an Dekan**  
**Wakil Dekan I**  
**Dr. Nurul Hak, M.A**  
**NIP. 196606161995031002**




**MOTTO**

**Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri**

**(QS. Ar-Ra'd 11)**

**Hidup Dengan Bebas Mati Dengan Damai**

**(M. Adnan Warid)**





**PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur atas nikmat, ridho, dan

kesempatan yang diberikan Allah SWT kepadaku. Akan ku persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

1. Ayahku (Bpk Arpan Siin) dan Ibuku (Ibu, Diani Wasti) tercinta yang tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta selalu membimbing dan selalu menyempitkan doa tulus untuk kesuksesanku.

2. Ayuk-ayuk ku tersayang (Meika Hajad dan Rosiana Rohayat) yang selalu memberikan motivasi dalam perjalanan hidupku.

3. Adikku (Riyu Karinta dan Madila Riz Kurnia) yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Pembimbing skripsi ku bapak Dr. Nurul Hak, M.A selaku pembimbing I dan Lucy Audaya, M.Akt selaku pembimbing II yang selalu membimbing, memberikan arahan dan meluangkan waktu sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini.

5. Seluruh dosen dan karyawan FEB IAIN Bengkulu

6. Untuk sahabatku Nopriansyah Rahman, Doni Abdillah, Abdilah Rahmad, Halim Marlis Eko Putra, Rafiq Safiro, Hendra Saputra Mekisa Putra yang tak kenal lelah memberikan masukan dalam menyelesaikan Skripsi ini.


7. Untuk sahabatku Dea Syahri, Putri Yani, Anit Repita Deani, Orin Nanda, dan Nisa Vurnia yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan.

8. Untuk sahabatku Edi syafurodin, Adit Dwi Kuntardi, Andi Awi Elsa Putra, Dede Herliansya, dan Idhadi Kuncoro yang selalu memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik.

9. Untuk sahabatku Pipin Mardiansyah, Dian Farizal, Randi Winata, Riski Ardiyla, Meitha Bina Satria Putri, Yeni Agustina, You Jelita yang memberikan motivasi dan semangat.

10. Untuk Sahabatku Dita sandra Puurnama, Febi M. Ramadhan, Dina Novriyanti yang memberikan dukungan dan semangat.

11. Untuk keluarga besar KKN kelompok 92 Desa Bukit peninjauan 1







## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2020 M  
Jumadil Awal 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan

METERAI  
TEMPEL

026B5AHF294415274

6000  
ENAM RIBU RUPIAH

  
**Adnin Warid**  
**NIM 1516140033**

## ABSTRAK

Implementasi Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah  
( Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu)  
Oleh Muhammad AdninWarid, NIM 151610033

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem Pelaksanaan Lelang pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu dan untuk mengetahui apakah Pelaksanaan Lelang Jaminan Di pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu telah sesuai dengan Perspektif Fatwa DSN-MUI. untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriptif dengan Teknik Pengumpulan Data Primer Berupa Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Sedangkan Data Sekunder berupa Arsip, Dokumen yang berkaitan dengan Objek Penelitian.

Teknik Analisis Data yang digunakan adalah Reduksi Data, *Display* Data dan *Verification*, kemudian dianalisis lebih lanjut dan diambil suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian bahwa ketika terdapat nasabah yang tidak mampu untuk membayar hutang maka pihak Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu akan memberikan 2 opsi, nasabah dapat mengajukan permohonan kembali agar diperpanjang lagi jangka waktu pinjaman dengan cara membayar administrasi, dan nasabah mengajukan permohonan kepada pegadaian dengan cara tambahan uang pinjaman dikurangi biaya administrasi akan tetapi Apabila tidak menemukan hasil maka alternatif atau nasabah tidak mau memilih opsi tersebut terakhir pihak pegadaian syariah melelang barang jaminan nasabah di pegadaian syariah Kantor Cabang Simpang sekip kota Bengkulu yang Menurut Perspektif Fatwa DSN-MUI Pelaksanaan Lelang Jaminan Di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip kota Bengkulu telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci : Rahn, Barang Jaminan, Lelang , Fatwa DSN MUI



## ABSTRACT

*Implementation of Guaranteed Goods Auction at Sharia Pawn shops  
(Study on Sharia Pawnshop Simpang Sekip Bengkulu Branch Office)  
By Muhammad AdninWarid, NIM 151610033*

*The purpose of this study was to determine how the system of Sharia pawnshop Auction Implementation of Bengkulu Sekip Simpang Branch Office and to find out whether the Implementation of Guaranteed Auction at Sharia Pawnshop Simpang Bengkulu Branch Office is in accordance with the DSN-MUI Fatwa Perspective. To uncover the problem in depth and thoroughly, researchers used a Descriptive Qualitative Approach with Primary Data Collection Techniques in the form of Observation, Interview, and Documentation. While the secondary data in the form of archives, documents relating to the object of research.*

*Data Analysis Techniques used are Data Reduction, Data Display and Verification. then analyzed further and drawn a conclusion. From the results of the study that when there are customers who are unable to repay debts, the Pegadaian Syariah Simpang Sekip Bengkulu Branch Office will provide 2 options, the customer can reapply to extend the loan period by paying the administration, and the customer submits an application to the pawnshop with additional ways to borrow money minus administrative costs, but if you do not find results, then the alternative or the customer does not want to choose the last option, the sharia pawnshop auctioning customer collateral at a sharia pawnshop, Simpang Branch Office, Bengkulu City, according to the Fatwa Perspective, DSN-MUI. The Sekip Simpang Branch Office in Bengkulu City is in accordance with the DSN-MUI Fatwa.*

*Keywords: Rahn, Collateral, Auction, DSN MUI Fatwa*

## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Implementasi Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi Pada Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu)"**. Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi dan bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin. M., M. Ag., MH selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Desi Asnaini, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
4. Yosy Arisandy, M.M selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah
5. Dr. Nurul Hak, M.A selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penulisan skripsi ini
6. Lucy Auditya, M.Akt selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku yang selalu memdoakan kesuksesan. Amiin
8. Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing selama ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bengkulu, 27 Januari 2020



**Muhammad Adnin Warid**  
**NIM. 1516140033**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Kegunaan penelitian .....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	6
G. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	8
2. Waktu dan lokasi penelitian .....	9
3. Subjek/Informan Penelitian .....	9
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	9
5. Teknik Analisis data .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Gadai.....	13
1. Pengertian Gadai.....	13
B. Barang Jaminan.....	17
1. Pengertian Barang Jaminan .....	17
2. Barang-Barang yang bisa dijadikan jaminan .....	19
C. Lelang .....	20
1. Pengertian Lelang .....	20
2. Dasar hukum Lelang .....	22
3. Lelang Jaminan.....	25
4. Macam-macam lelang .....	27
5. Harga Lelang .....	28

D. Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.....	30
E. Indikator Lelang .....	31
1. Harga.....	31
2. Barang Jaminan .....	33
3. Nasabah.....	34
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Pegadaian Syariah Dan Perkembangannya .....	36
B. Profil PT. Pegadaian Syariah kantor cabang kota bengkulu.....	41
C. Produk Pegadaian Syariah .....	42
D. Pedoman Oprasional Pegadaian syariah.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	52
B. Pembahasan .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam sebagai agama yang tidak hanya berbicara mengenai hubungan makhluk dengan Tuhan-nya tetapi juga sebagai agama yang secara universal membahas segala aspek dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari hubungan dengan manusia lain, Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktik-praktik penindasan dan pemerasan.

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka harus mengurangi pengeluaran untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon sampai ke pinjaman dari lembaga keuangan lainnya.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana dan juga sebagai lokomotif penggerak ekonomi diperlukan lembaga jaminan penyaluran kredit



melalui pegadaian. Perum Pegadaian merupakan salah satu Lembaga Keuangan Non Bank yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Pegadaian syariah dalam perjalanan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/ atau bagi hasil.<sup>1</sup>

Syarat yang ada pada pegadaian salah satunya yaitu jaminan (Rungguhan) ialah suatu barang yang di jadikan sebagai penguat kepercayaan dalam utang piutang barang itu boleh di jual kalo barang itu tidak dapat di bayar ,hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan .<sup>2</sup>

Jenis barang yang dapat di terima sebagai barang jaminan di pegadaian syariah pada prinsipnya adalah barang bergerak antara lain yaitu : Barang-Barang perhiasan, Barang-barang elektronik, kendaraan, barang-barang rumah tangga dan mesin.<sup>3</sup>

Barang jaminan menjadi objek penting di pegadaian syariah sebagai penguat kepercayaan dan barang yang bisa dilelang bila sewaktu-waktu nasabah tidak bisa melunasi sisa hutang tersebut. Lelang dilakukan oleh pegadaian sebagai upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal atau barang gadai yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan.

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h.388-

<sup>2</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru algensindo, 2014) h.309

<sup>3</sup>Andri Soemitra, *Bank dan lembaga keuangan syariah*,... h.397

Pegadaian sangat menghindari yang namanya lelang. Jadi sebelum lelang dilaksanakan pihak pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telepon. Maka jika nasabah tidak menebus ataupun tidak melakukan perpanjangan, dengan terpaksa pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut.

Secara umum lelang merupakan penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Dalam fiqih, lelang dikiasikan dengan ba'i Muzayyadah. Ba'i Muzayyadah adalah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan dagangannya ditengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadilah akad dan pembelian tersebut mengambil barang

Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli untuk mendapatkan barang yang telah diinginkannya. Sehingga benar-benar apa yang telah diinginkannya telah tercapai. Jual beli dalam sistem lelang harus mempunyai sistem manajemen yang profesional dalam menjalankan tugas dan peranannya dimasyarakat. Sehingga pelelangan yang terjadi dimasyarakat merupakan pelelangan yang berbasis keadilan dan kejujuran.

Dalam dunia nyata mekanisme penjualan terkadang tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya faktor yang mendistorsinya. Sebagaimana jual beli dalam kasus lelang, segala bentuk kecurangan untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang maupun tender dikategorikan para ulama dalam praktik najasy (komplotan/trik kotor tender dan lelang) yang diharamkan Nabi Muhammad SAW, atau juga dapat dikategorikan dalam Risywah (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan tender ataupun lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki.

Pelaksanaan penjualan barang gadai di pegadaian syariah tidak terlepas dari aturan Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan gadai syariah, yaitu Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 5 tentang Rahn, dimana terdapat aturan tentang penjualan barang gadai (marhun). Dalam pelaksanaan penjualan barang gadai (marhun), fatwa dewan syariah nasional itulah yang mendasari dan menjadi pedoman pokok praktik pelelangan barang jaminan gadai di lembaga pegadaian. Dalam praktiknya, ternyata masih ada beberapa penyimpangan prinsip syariah diantaranya mengenai pelelangan yang dilakukan oleh pihak Murtahin yang tidak sesuai dengan perjanjian yaitu benda tersebut tidak dilelang dimuka umum. Ketika jatuh tempo dan benda tersebut dilelang kemudian hasil dari penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi hutang si Rahin maka pihak Rahin tidak diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional

dijelaskan bahwa kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin..Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **Implementasi lelang barang jaminan di pegadaian syariah (Studi pada Pegadain Syariah kantor cabang Simpang Skip)**

#### **B. Batasan Masalah**

Untuk mengarahkan penelitian dan menghindari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup objek yang akan dikaji dan agar penelitian ini dapat mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka penulis membatasi penelitian hanya pada Akad Rahn saja.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian syariah kantor cabang simpang sekip Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif fatwa DSN no.25/DSNMUI/III/2002 terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan pada pegadaian syariah kantor cabang simpang sekip kota bengkulu?

#### **D. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di pegadaian syariah kantor cabang simpang sekip bengkulu.
2. Untuk mengetahui perspektif fatwa DSN no.25/DSNMUI/III/2002 terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada pegadaian syariah kantor cabang simpang sekip kota bengkulu

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang pelaksanaan pelelangan benda jaminan gadai secara syariah, bagaimanakah prinsip keadilan dan diharapkan dapat berguna bagi penambahan/pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan bahan masukan bagi perbankan syariah.
  - b. Bagi mahasiswa FEBI IAIN Bengkulu diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi.
  - c. Bagi kampus, khususnya FEBI diharapkan memberikan informasi tentang keunggulan bank syariah seperti margin, bagi hasil dan ujarah.
  - d. Bagi peneliti, sebagai wahana aplikasi ilmu yang didapat selama kuliah
  - e. Bagi pihak lain, sebagai bahan bacaan untuk memberikan wawasan dan informasi untuk penelitian selanjutnya.

### **F. Penelitian Terdahulu**

- 1) Skripsi zainul ahmad badarudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli barang jaminan dengan sistem lelang dalam hukum positif” membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap mekanisme barang jaminan yang mengacu pada hukum positif. Mekanisme lelang

dalam pelaksanaan lelang jaminan di pegadaian konvensional dari segi akad, barang dan harga, biaya lelang, pembayaran dan penyerahan barang adalah tidak bertentangan dalam syariat Islam. Jual beli lelang tersebut termasuk jual beli sah (sahih) karena telah menurut ketentuan syara' baik rukun maupun syarat-syaratnya berbeda dengan skripsi yang akan disusun, lebih menekankan tentang implementasi pelaksanaan lelang barang jaminan syariah cabang simpang skip Bengkulu.<sup>4</sup>

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, fokus penelitian terhadap lelang barang jaminan

- 2) Skripsi yang ditulis oleh Susanti, yang berjudul "Konsep Harga Lelang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam (studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)", membahas mengenai konsep harga lelang di pegadaian syariah cabang simpang patal Palembang yang telah menerapkan mekanisme penerapan harga lelang barang jaminan sudah sesuai menggunakan prinsip syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat harga dasar lelang emas yaitu melakukan survey ke pasar setempat dan pasar pusat, melakukan penaksiran ulang dan mengupayakan penjualan lelang yang tinggi. Berbeda dengan skripsi yang akan disusun, lebih menekankan tentang implementasi pelaksanaan

---

<sup>4</sup>Zainul Ahmad Badarudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Jaminan dengan Sistem Lelang dalam Hukum Positif*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2017)



lelang barang jaminan khusus nya di Pegadaian Syariah cabang simpang Skip Bengkulu.<sup>5</sup>

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah metode yang digunakan yaitu metode kualitatif, fokus penelitian terhadap pelelangan barang.

## **G. Metode penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Penelitian ini menjelaskan implementasi pembagian hasil lelang barang jaminan di pegadaian syariah .

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu aturan hukum berlaku secara efektif<sup>6</sup>

Dalam hal ini pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis beberapa peraturan Fatwa DSN yang terkait dengan proses lelang

---

<sup>5</sup>Susanti, *Konsep Harga Lelang barang Jaminan Gadai Dalam Ekonomi Islam*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Raden Fatah, Palembang, 2015)

<sup>6</sup>Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 106.

jaminan gadai yang dilakukan oleh PT. Pegadaian, sedangkan metode empiris digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara peraturan Fatwa DSN yang berlaku dengan proses lelang jaminan gadai dilakukan oleh yang dilakukan oleh PT.Pegadaian syariah cabang simpang skip kota Bengkulu.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli 2019 sampai dengan Januari 2020. Penelitian ini dilakukan di Pegadaian syariah cabang simpang skip kota Bengkulu. Lokasi ini diambil karena penulis ingin mengetahui implementasi pembagian hasil lelang barang jaminan di pegadaian syariah

## **3. Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Dalam hal ini informan dari penelitian ini adalah kepala cabang atau staf dan karyawan Pegadaian syariah cabang simpang skip kota Bengkulu.

## **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan data**

### **a. Sumber data**

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh melalui penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan penulis

dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

### **1) Data Primer**

Data primer yang digunakan penulis diperoleh langsung dari penelitian lapangan dengan cara observasi terlibat dan juga menggunakan observasi secara sistematis untuk memperoleh data yang berguna untuk melengkapi keterangan atau informasi yang belum jelas. Data primer dalam penelitian ini adalah panitia pelaksanaan pelelangan di Pegadaian Syariah cabang simpang skip kota Bengkulu.

### **2) Data Sekunder**

Data sekunder yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer, yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran, pamflet, brosur dan lain-lain)

## **b. Teknik Pengumpulan data**

### **1) Observasi**

yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran secara langsung tentang implementasi pembagian hasil lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang simpang skip kota Bengkulu.

## **2) Wawancara**

Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara dengan informan pimpinan kantor cabang dan beberapa pegawai pegadaian syariah cabang simpang skip kota Bengkulu. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa pertanyaan, namun tidak menutup kemungkinan muncul pertanyaan baru yang ada kaitannya dengan permasalahan

## **3) Dokumentasi**

dokumentasi akan mendukung hasil penelitian dari observasi dan wawancara agar lebih kredibel. Dokumentasi ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian ini, misalnya profil objek penelitian, profil informan, maupun catatan-catatan akuntansi terkait Pegadaian Syariah dan dan lain sebagainya.

## **5. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu model Miles dan Huberman karena peneliti kualitatif ini melakukan pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan maka analisis data dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

- a. Reduksi Data (*Reduction*) merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Dengan kata lain data yang sudah direduksi akan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, dan dapat mempermudah peneliti untuk bisa melakukan pengumpulan data.
- b. Penyajian Data (*Data Display*) setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Pada penelitian ini, setelah peneliti menganalisa data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta dokumen yang ada pada Pegadaian syariah kantor cabang simpang sekip bengkulu. Maka penulis menguraikan secara rinci mengenai hasil dari implementasi lelang barang jaminan di pegadain syariah.
- c. *Conclusion Drawing/ Verification*, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Maka kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak karena seperti setelah seperti setelah di kemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam dalam penelitan kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Gadai

##### 1. Pengertian gadai

Istilah yang digunakan fiqih untuk gadai adalah *al-rahn*. *Rahn* yaitu suatu akad utang-piutang disertai dengan jaminan. Sesuatu yang dijadikan jaminan disebut *marhun*. Pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahn*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.<sup>7</sup> Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-hasbu*. Secara etimologi *rahn* berarti tetap atau lestari sedangkan *al-hasbu* berarti penahanan.<sup>8</sup> Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.<sup>9</sup>

Menurut Imam Abu Zakariyah al-Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar. Imam Taqyuddin Abu Bakar al-Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan/penguat dari hutang, dan orang yang memberikan

---

<sup>7</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002,) h. 175-176

<sup>8</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2000,) h. 159

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta : Rajawali Press, 2013), h. 105



pinjaman berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.<sup>10</sup>

Menurut Ahmad Beraja, *rahn* adalah jaminan bukan produk dan semata untuk kepentingan sosial, bukan kepentingan bisnis, jual beli atau bermitra. Jadi menurutnya, uang hasil gadai syariah ini tak boleh dipakai untuk investasi.

Muhammad Syafi'i Antoni Gadai syariat (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhumbih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>11</sup>

Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh bagi yang menerima gadai menjual barang gadai yang diterimanya, tetapi boleh dijual dengan syarat setelah datang masa dan tidak sanggup menebusnya, tetapi harus dijualkan oleh yang menggadaikan atau wakilnya dengan seizin Murtahin (yang menerima gadai). Jika yang menggadaikan tidak mau menjualnya, hendaklah yang menerima gadai memajukan tuntutan kepada hakim.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Muhammad Firdaus, dkk, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 17

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 128.

<sup>12</sup>Hasbi Ash Siddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, ( Jakarta : PT Bulan Bintang, 1991), h. 402

a. Rukun dan Syarat gadai syariah

Rukun gadai syariah Dalam menjalankan pegadaian syariah, pagadaian harus memenuhi rukun gadai syariah antara lain :<sup>13</sup>

1. Rahin: orang yang menggadaikan dia adalah orang yang berutang.
2. Murtahin: orang yang menerima gadai, dia adalah orang yang memberi piutang.
3. Marhun :barang gadaian.
4. Marhun bih: utang,nilai atau barang yang dipinjamrahin kepadamurtahin.
5. Shighat akad: kontrak ijab qabul.

Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas duaakad transaksi yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Akad rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- 2) Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan

---

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, ...*Fiqh Muamalah*...105.

<sup>14</sup>Hendi Suhendi, ...*Fiqh Muamalah*,...45.

pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Sedangkan syarat gadai syariah adalah :

1. Rahin dan murtahin (penjual dan pembeli) Syarat orang yang melakukan akad gadai sama dengan orang yang melakukan akad jual beli. Karena gadai adalah transaksi harta yang sejenis dengan jual beli, maka orang yang berakad disyaratkan berakal dan baliqh.
2. Marhun (barang gadai) Barang gadai adalah barang yang digunakan untuk menjadi jaminan atas utang. Jika tidak mampu melunasi utang, barang itu menjadi pelunasanya bila nilai harganya sama dengan nilai utang. Tetapi bila tidak senilai, maka barang gadai tersebut bisa dijual untuk menutupi utang.
3. Marhun bih (utang)
  - a. Hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin Ulama hanafiyah berpendapat bahwa syarat utang itu merupakan utang terjamin, yaitu mesti dibayar dan harta utangnya harus dikembalikan kepada pemiliknya.
  - b. Marhun bih boleh dilunasi dengan marhun Jika rahin tidak mampu membayar marhun bih (utang) maka dilunasi dengan harta gadai, maka transaksi seperti ini disebut rahn.

- c. Marhun bih itu jelas, tetap dan tertentu Utang itu harus diketahui atau tertentu dari segi jumlah dan sifatnya bagi kedua belah pihak yang berakad.<sup>15</sup>
- d. Shigat dan ijab qabul Ulama hanafiyah berpendapat dalam akad itu ar-rahntidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad rahn sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarangi dengan syarattertentu maka syaratnya batal sedangkan akadnya sah.<sup>16</sup>

## **B. Barang Jaminan**

### **1. Pengertian barang jaminan**

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagaimana tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.<sup>17</sup>

Menurut Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan barang jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Hendi Suhendi, ...*Fiqh Muamalah* ...105

<sup>16</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.267

<sup>17</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Banjarmasin: Sinar Grafika, 2008), h. 66

<sup>18</sup>Slamet Raharjo, "Hukum Jaminan Pengertian Dan Macam-macam Jaminan", <http://kuliahad.wordpress.com/html>. (diakses, 23 oktober 2019).

Menurut Prof. Soebekti mengatakan jaminan yang baik dapat dilihat dari:

- a. Dapat membantu memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga,
- b. Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan guna meneruskan usahanya,
- c. Memberikan kepastian kepada bank untuk mengeluarkan pembiayaan dan mudah diuangkan apabila terjadi *wanprestasi*.<sup>19</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, agunan dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Agunan pokok Adalah barang, surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.
- b. Agunan tambahan Adalah barang, surat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Hartono hadisoeparto dan M. Bahsan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Soebekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2009), h. 29

<sup>20</sup>Selamet Raharjo, "*Hukum Jaminan Pengertian Dan Macam Macam Jaminan*", <http://kuliahadewordpress.com/html>, (dkses, 27 mei 2019).

## 2. **Barang-barang yang bisa dijadikan jaminan kredit.**

Barang-barang yang dapat diagunkan merupakan barang yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai, pendapat ini dapat dilihat dalam pendapat para *Fuqoha Mazhab* dahulu dan dalam aplikasi jaminan yang

dijalankan oleh perum pegadaian atau lembaga keuangan masa kini

### a. Jenis barang jaminan dilihat dari obyek yang dibiayai

- 1) Jaminan pokok adalah barang atau obyek yang dibiayai dengan kredit.
- 2) Jaminan tambahan adalah barang yang dijadikan jaminan untuk menambah jaminan pokok.

### b. Jenis barang jaminan dilihat dari wujud barang

- 1) Jaminan berwujud adalah jaminan tersebut dapat dilihat dan diraba. Misalnya rumah, mesin, bangunan pabrik dan kendaraan.
- 2) Jaminan tidak berwujud adalah jaminan yang bentuknya hanya komitmen atau janji saja. Walaupun demikian janji atau komitmen tersebut harus didokumentasikan ke dalam tulisan sehingga dapat diadministrasikan dengan baik. Contohnya garansi perusahaan, garansi perorangan

### c. Jenis barang jaminan dilihat dari pergerakannya

- 1) Barang jaminan yang bergerak artinya barang tersebut mudah dipindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya

barang bergerak adalah persediaan barang dagangan, piutang, kendaraan bermotor.

- 2) Barang jaminan yang tidak bergerak adalah jaminan yang tidak dapat dipindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya tanah dan bangunan.

d. Jenis barang jaminan dilihat dari mudah tidaknya barang diawasi

- 1) Barang yang tidak mudah dikontrol adalah barang jaminan yang sulit diawasi oleh bank, karena pergerakannya sangat cepat. Misalnya persediaan barang dagangan dan piutang.
- 2) Barang yang mudah dikontrol adalah barang jaminan yang tidak dapat bergerak, seperti tanah dan bangunan atau kapal yang sangat besar<sup>21</sup>

## C. Lelang

### 1. Pengertian lelang

Jual beli lelang (*muzayyadah*) dalam hukum islam adalah mubah. Didalam kitab *subulus salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak.<sup>22</sup>

Lelang menurut pengertian kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruangan gerak

---

<sup>21</sup>Ruslan Abd Ghofur, *Gadai Syariah: Teori dan Aplikasinya di Indonesia* (Bandar Lampung, Bina Aksara), h. 32.

<sup>22</sup>Imam Ash- Shan'ani, *Subulus Salam juz III*, Beirut : Darul Kutub al- Ilmiah, 2000, h.

bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum, jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum.

Menurut Sudiono, lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang tertinggi, dan dipimpin oleh Pejabat Lelang”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu bentuk perjanjian. begitu pula dengan cara jual beli dengan sistem lelang yang dalam penjualan tersebut ada bentuk perjanjian yang akan menghasilkan kata sepakat antara pemilik barang maupun orang yang akan membeli barang tersebut, baik berupa harga yang ditentukan maupun kondisi barang yang diperdagangkan.

Rahmat Soemitro di dalam bukunya, yang di kutip dari Polderman menyatakan bahwa penjualan umum adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Rahmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Bandung: PT. Eresco, 1987), h.106



## 2. Dasar hukum lelang

Didalam al-Qur'an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, begitu juga dengan hadits. Berdasarkan definisi lelang, dapat disamakan dengan jual beli di mana ada pihak penjual dan pembeli. Di manapegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli. Jual beli termasuk dalam Q.S al-Baqarah 275 :<sup>24</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

*Artinya: “orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirusak syaiton dengan terhuyung-hayang karena sentuhan (syaiton) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan”. “bahwa sesungguhnya berniaga itu sama saja seperti riba”.*

*Padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba. Oleh itu siapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari tuhanya lalu ia berhenti (dari mengambil*

<sup>24</sup>Q.S.Al-Baqarah (275): 58.

*riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dan siapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal didalamnya.*

Didalam jual beli harus ada rukun dan syarat agar akad yang dilakukan sah.rukunnya meliputi.

- a. Rukun jual beli menurut jumhur ulama
  - 1) Bai'i dan mustari (penjual dan pembeli)
  - 2) shigat (ijab dan qabul)
  - 3) ma'qud (benda atau barang)
- b. syarat-syarat jual beli
  - 1) tentang subjeknya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah.
    - a) berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
    - b) Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan)
    - c) Keduanya tidak mubazir
    - d) Baligh
  - 2) Tentang objeknya Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalahbenda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat.

- a) Bersih barangnya Maksudnya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau golongan sebagai benda yang diharamkan.
- b) Dapat dimanfaatkan Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif sebab pada hakikatnya seluruh barang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- c) Milik orang yang melakukan akad Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat ijin dari pemilik sah barang tersebut.
- d) Mampu menyerahkan Pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.
- e) Mengetahui Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya, sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus

mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

- f) Barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai) Mengenai perjanjian jual beli atas sesuatu yang belum ada di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang. Sebab.

bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>25</sup>

### 3. Lelang jaminan

Jaminan dalam hukum Islam untuk jaminan kebendaan disebut dengan *Ar-Rahn*. Secara etimologi, kata *Ar-Rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *Ar-Rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan atau agunan. Sedangkan menurut istilah *Al-Rahn* adalah harya yang dijadikan pemilikannya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Berdasarkan definisi yang berasal dari ulama madzhab Maliki tersebut, objek jaminan dapat berbentuk amteri, atau manfaat, dimana keduanya merupakan harta menurut jumhur ulama. Benda yang dijadikan barang jaminan (agunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (agunan), yang diserahkan adalah surat jaminan (sertifikat sawah).

---

<sup>25</sup>Tika Permata “*Rukun Dan Syarat Jual Beli*”<http://www.Islampos.com/html>, (diakses 28 mei 2019)

Berbeda dengan definisi di atas, menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali, *Ar-Rahn* adalah: menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya. Definisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) hutang itu hanya yang bersifat materi; tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama madzhab Maliki. Barang jaminan itu boleh dijual apabila hutang tidak dapat dilunasi dalam waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi hutang, maka akad *Ar-Rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, hutang terkait dengan barang jaminan, apabila hutang tidak dapat dilunasi, barang jaminan itu dapat dijual dan utang dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan itu ada kelebihan, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya.

Sehubungan pengertian agunan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan prinsip-prinsip *Ar-Rahn* yang telah dibahas bahwa *Ar-Rahn* identik sebagai agunan walaupun dalam pengaturannya belum dijelaskan secara jelas dan gamblang akan tetapi ada penjelasan yang mengarahkan kesana walaupun belum diatur secara tegas mengenai jaminan. Berkaitan dengan pembiayaan yang dilakukan diperbankan syariah dan pembiayaan syariah, pada dasarnya kaidah hukum Islam pada dasarnya lebih mengutamakan adanya kebaikan (kemaslahatan). Kemaslahatan

diimplementasikan dalam hubungan hukum digunakan untuk pengembangan usaha di dalam masyarakat, adanya jaminan bukan untuk merusak atau menahan harta akan tetapi untuk menghindari kemudharatan dan lebih menjaga kepercayaan diantara pihak bank syariah dan nasabah yang meminjam uang terjadi saling tanggung jawab, dasar dari syariah sebenarnya adalah kepercayaan<sup>26</sup>.

#### 4. Macam- macam lelang

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik. Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Lelang turun, lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang sebagai kuasa penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.
- b. Lelang naik, Sedangkan penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sebagaimana lelang ala belanda dan disebut dengan lelang naik.
- c. Lelang Dalam Islam Lelang menurut pengertian transaksi mua' malat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di

---

<sup>26</sup>Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep(Teknik dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: UPSTIMYKPN, 2010), h. 382

depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan keleluasaan dan keluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa Rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.<sup>27</sup>

Setiap transaksi jual beli baik itu lelang maupun jual beli secara langsung memiliki ketentuan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Bila transaksi sudah dilakukan dengan seseorang, maka orang lain tidak boleh menginvestasikan dan melakukan transaksi kedua.
- b. Mempertimbangkan pilihan yang dibolehkan dalam transaksi jual beli, dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan.
- c. Transaksi dagang hanya untuk barang yang sudah ada dan dapat dikenali segala identitasnya.
- d. Bersumpah dalam transaksi dagang tidak diperbolehkan.
- e. Dalam transaksi jual beli dianjurkan ada saksi.

## 5. Harga Lelang

Harga mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang di dalamnya melibatkan transaksi antara penjual dan pembeli dengan menggunakan harga yang telah disepakati.

---

<sup>27</sup>RafiqatulHunniah, *Lelang dalam pandangan islam* <http://RafiqatulHunniah.blogspot.com/tml...> (diakses, 27 mei 2019)

<sup>28</sup>Hunniah, Rafiqatul, *Lelang dalam Pandangan Islam*

Lelang merupakan suatu bentuk penawaran barang kepada penawar yang pada awalnya membuka lelang dengan harga rendah kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi sehingga pada akhirnya penawar dengan harga yang paling tinggi mendapatkan orang yang dilelangkan. Hukum jual beli lelang dalam Islam adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Sebagaimana diketahui harga tertentu oleh pasar, begitu pula dengan lelang yang dikenal pasar lelang. Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisasi, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.<sup>29</sup>

Sebagaimana diketahui harga ditentukan oleh pasar, begitu pula dengan lelang yang dikenal dengan pasar lelang (*action market*). Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisir, dimana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.

---

<sup>29</sup>Susanti, "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang". *Jurnal intelektualita*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2016). h. 52.



Menurut ketentuan yang berlaku di pasar tersebut, pelaksanaan lelang dapat menggunakan persyaratan tertentu seperti sipejual dapat menolak tawaran yang dianggapnya terlalu rendah yaitu dengan memakai batas harga terendah/cadangan (*reservation price*), biasanya disebut sebagai Harga Limit Lelang (HLL) : bisa berupa Nilai Pasar Lelang (NPL) atau Nilai Minimum Lelang (NML). Sedangkan harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.<sup>30</sup>

**D. Fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

---

<sup>30</sup>Peraturan menteri keuangan tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang bab 1 pasal 27

## 5. Penjualan *Marhun*

- a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.<sup>31</sup>

## E. Indikator Lelang

### 1. Harga

Harga menurut Philip Kotler adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya yang menghasilkan biaya. Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya<sup>32</sup>.

Menurut Abu Yusuf harga-harga tetap mahal ketika persediaan barang melimpah, Sementara harga kan murah walaupun persediaan

---

<sup>31</sup> <https://tafsirq.com>

<sup>32</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran (Edisi Kesebelas) Jilid 2* (Jakarta: Gramedia 2005), h. 139

barang berkurang. Dari pernyataan tersebut Abu Yusuf menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara persediaan barang (*supply*) dan harga. Karena pada kenyataannya harga tidak bergantung pada permintaan saja, tetapi bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga permintaan, atau penurunan atau peningkatan dalam produksi.

Abu Yusuf menyatakan:” tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah”.<sup>33</sup>

Menurut Machfoedz penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi maupun bauran pemasaran, biaya dan metode penetapan harga. Sedangkan faktor eksternal yaitu sifat pasar dan permintaan serta persaingan. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:

- a. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkannya.

---

<sup>33</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.249.

- b. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang atau jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai dengan kehendaknya.
- c. Penetapan harga jual yang ditetapkan sendiri oleh perusahaan dimana penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditentukan oleh keputusan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam perusahaan.

Selain penetapan harga, penjual barang juga dalam menetapkan harga dapat mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lain antar penjual maupun antar barang yang satu dengan yang lain. Tujuan dari penetapan harga yaitu untuk mencapai penghasilan atas investasi biasanya sesar keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan persentasenya dan untuk mencapainya diperlukan penetapan harga tertentu dari barang yang dihasilkannya.<sup>34</sup>

## 2. Barang Jaminan

Dalam istilah di dunia perbankan syariah kata jaminan lebih dikenal dengan sebutan agunan. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Susanti, "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang". *Jurnal intelektualita*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2016). h. 50-52

<sup>35</sup> Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), h. 481.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan caramenahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagaimana tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.<sup>36</sup>

### 3. Nasabah

Nasabah dapat didefinisikan sebagai orang atau badan hukum yang mempunyai rekening baik rekening simpanan atau pinjaman pada pihak bank. Sehingga nasabah merupakan orang yang biasa terhubung dengan atau menjadi pelanggan bank<sup>37</sup>. Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.<sup>38</sup>

Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo, hal ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan rahin
- b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran.
- c. Kalau Murtahin benar-benar butuh uang dan rahin belum melunasi hutangnya, maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada murtahin lain dengan izin rahin.

---

<sup>36</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Banjarmasin: Sinar Grafika, 2008), hlm66

<sup>37</sup>Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Alfabet: Bandung 2012) hlm 189

<sup>38</sup> Kasmir, kewirausahaan, jakarta, pt. Raja grafindo persada, 2008, hlm.94

- d. Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi, maka murtahin boleh menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan kepada rahin.<sup>39</sup>

Demikian juga halnya dalam praktek perbankan dikenal ada tiga macam nasabah yaitu :

- a. Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank
- b. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan.
- c. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), hlm. 118

<sup>40</sup>Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2003),hlm. 40-41.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG SIMPANG SEKIP BENGKULU

#### A. Sejarah Pegadaian Syariah dan Perkembangannya

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali Pegadaian. Perum Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil.

Pegadaian Syariah atau dikenal dengan istilah *Rahn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *Mudharabah* (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan *marhumbih* (UP) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode *Mudharabah* belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, Pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI). Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dan dalam kehidupan masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan.

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum. Dalam perkembangannya kemudian Perum Pegadaian mengembangkan gadai dengan sistem syariah. Bagi Perum Pegadaian, bisnis syariah merupakan peluang yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Apalagi, mayoritas warga Indonesia yang memanfaatkan jasa pegadaian adalah Muslim. Sistem gadai syariah diberlakukan mulai Januari 2003 lalu. Diharapkan, sistem ini akan memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga dan halal.<sup>41</sup>

Dikeluarkan UU No.7 tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi UU No.10 Tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang di dalamnya mengatur tentang Pegadaian Syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan perbankan Islam seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI), Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Asuransi

---

<sup>41</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 35



Takaful serta Reksa Dana Syariah. Namun demikian meskipun lembaga keuangan Islam sudah cukup lengkap, kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam yang mempunyai ekonomi cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islam yang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan lembaga tersebut.<sup>42</sup>

Berkembangnya Perbankan dan Lembaga keuangan syariah merupakan peluang pasar baru bagi Pegadaian yang masih menggunakan system konvensional yaitu sistem bunga. Perum Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non Bank sekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke Negara Malaysia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah *Ar-Rahn* beroperasi sudah lama dan milik pemerintah. Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian *Musyarakah* dengan sistem bagi hasil antara perum Pegadaian dengan Bank Muamallat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamallat Indonesia maupun Pegadaian. Nasabah Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip syariah.<sup>43</sup>

Dalam perjanjian *Musyarakah* ini BMI yang memberikan modal bagi berdirinya Pegadaian Syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah pula, sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan operasionalnya dan penyedia

---

<sup>42</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah...*, h. 85

<sup>43</sup>Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 124

sumber daya manusia dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dalam pelayanan jasa gadai.

Ketentuan *nisbah* disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamallat Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian perjanjian kerja sama ini disepakati pada tanggal 20 Desember 2002 dengan nomor 446/SP300.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002. Bank Syariah selain *mem-back-up* dana juga memfasilitasi ke Dewan Syariah yang mengawasi operasional apakah sesuai prinsip syariah atau tidak.

Transaksi hukum gadai dalam *fiqih* Islam disebut *Rahn.Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-Rahn* dalam bahasa Arab adalah tetap dan kekal, seperti dalam kalimat *Maun Rahin*, yang berarti air yang tenang.<sup>44</sup>

Pengertian tetap dan kekal dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-Habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata *ar-Rahn* berarti menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang. Pengertian gadai (*Rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu

---

<sup>44</sup>J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h.55

barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*Rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan. Sedangkan pengertian gadai (*Rahn*) dalam hukum Islam (*Syara'*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta.<sup>45</sup>

Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu didirikan pada tanggal 29 april 2009. Saat ini Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu telah memiliki 6 (enam) kantor Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) atau Unit Pegadaian Syariah (UPS) yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Bengkulu, diantaranya adalah UPS Penurunan, UPS Semangka, UPS Timur Indah, UPS Taba Jemekeh, UPS Merasu, dan UPS Paasar sughut. Pegadaian Syariah Simpang Skip sendiri di pimpin oleh bapak Babara Susyanto yang menjabat sebagai kepala cabang, jumlah karyawan yang ada di Pegadaian Syariah cabang Skip berjumlah 10 (sepuluh) orang sudah termasuk *officeboy* dan *security*.

Kegiatan operasional Pegadaian Syariah cabang Simpang Skip dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja, yaitu dimulai hari Senin s/d hari Jumat dengan jam operasional dimulai pada pukul 07.30 WIB hingga jam 15.300 WIB dan hari Sabtu yang dimulai 07.30 WIB hingga pukul 12.30 WIB. Pada awal tahun 2018 Pegadaian Syariah mempunyai dua sistem

---

<sup>45</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah...*, h. 78-80

pelayanan untuk melakukan transaksi, yaitu sistem manual dan sistem *online* berbasis aplikasi Pegadaian Syariah Digital.<sup>46</sup>

## **B. Profil PT. Pegadaian Syariah Bengkulu Simpang Skip Cabang Bengkulu**

Adapun profil Pegadaian Syariah Bengkulu yaitu :

Nama : PT. Pegadaian Syariah Simpang Skip Cabang Bengkulu  
Alamat : Jln. S.parman No 21 Simpang Skip Ratu Agung, Padang Jati.  
Telpon : (0711) 347767  
Website : [Www.Pegadaian.co.id](http://Www.Pegadaian.co.id)  
Jenis Usaha : Pegadaian Syariah  
Visi :

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

Misi :

- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>46</sup> Redi Vanhar, *Asisten Manager*, Pegadaian Syariah Simpang Skip, Wawancara pada 05 Mei 2019

- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan *infrastruktur* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain *regional* dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka *optimalisasi* sumber daya perusahaan.<sup>47</sup>

### C. Produk Pegadaian Syariah

#### a. Arrum Haji

Adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji nasabah yang memiliki emas minimal 15 gram dapat mengajukan pembiayaan. Keunggulan produk ini adalah :

1. Berangkat haji, murah, mudah dan cepat.
2. Produk haji tidak ada batas waktu.
3. Produk haji dilayani di cabang dan unit pegadaian syariah seluruh Indonesia.

#### b. Arrum BPKB

Adalah pembiayaan yang berprinsip syariah untuk pengembangan Usaha kecil mikro dan menengah ( UMKM ). Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN.MUI/III/2008. Keunggulan Dari Produk ini adalah :

---

<sup>47</sup><https://pegadaiansyariah.co.id/>, pada Senin, tanggal 20 jului 2019, pukul 23.12 WIB

1. Proses pembiayaan dilayani lebih dari 600 Outlet Pegadaian Syariah.
2. Pembiayaan angsuran dapat dilakukan di seluruh *outlet* Pegadaian Syariah.
3. Pembiayaan berjangka waktu *fleksibel* mulai dari 12, 18, 24 dan 36 Bulan dan dapat dilunasi sewaktu waktu.
4. Pegadaian mengenakan biaya pengelolaan (*Mu'nah*) yang menarik dan *kompetitif*.
5. Prosedur pelayanan cepat dan mudah.
6. Pegadaian hanya menyimpan BPKB, Kendaraan dapat digunakan Nasabah.

c. Produk *Amanah*

Produk *Amanah* Adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor kepada karyawan tetap dan pengusaha mikro dengan prinsip syariah. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 68/DSN.MUI/III/2008. Keunggulan dari produk amanah ini adalah :

1. Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa DSN MUI No. 68/DSN.MUI/III/2008.
2. Pelayanan di lebih dari 4600 *outlet* Pegadaian di seluruh Indonesia.
3. Pembayaran dengan uang mulai 20%.
4. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan.

5. Pegadaian menggunakan biaya pengelolaan (*Mu'nah*) yang kompetitif yaitu  $0,8\% \times$  taksiran.
6. Prosedur pelayanan cepat dan mudah.

d. Arrum Emas

Pembiayaan gadai sistem angsuran berprinsip syariah dengan jaminan emas sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2008. Peryaratan hanya dengan copy KTP/ SIM/ Passport dan menyerahkan jaminan berupa emas atau berlian. Keunggulan dari Produk arum emas ini sebagai berikut:

1. Proses transaksi sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN.MUI/III/2008. Plafon pinjaman 95% dari nilai taksiran.
2. Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan.
3. Pinjaman mulai Rp 1.000.000–Rp 200.000.000.
4. Proses cepat tanpa survey 15-30 menit.
5. Perlindungan atas risiko kehilangan atau kerusakan barang.
6. Pegadaian mengenakan biayaeliharaan (*Mu'nah*) sebesar  $0,95\% \times$  harga taksiran perhiasan  $\times$  jangka waktu.

e. *Rahn* Bisnis

Adalah *fitur* layanan pemberian pinjaman cepat dan aman yang tepat untuk pendanaan bisnis anda, dengan agunan emas.

- f. Tabungan Emas Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

g. *Rahn*

Adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Atara lain barang yang bisa di gadaikan di pegadaian syariah kantor cabang simpang sekip :

- 1) Perhiasan
- 2) Barang elektronik
- 3) Kendaraan
- 4) Alat rumah tangga

Sedangkan untuk produk rahn tasjili tanah:

- 1) Sertifikat tanah.

Syarat khusus jaminan kendaraan:

- 1) Mobil wilayah hukum polda setempat (Plat BD)
- 2) Kondisi minimal 70%
- 3) Pajak hidup
- 4) Kendaraan sendiri, jika bukan kendaraan sendiri harus ada KTP, Kwitansi pembelian, pernyataan dari pemilik
- 5) STNK dan BPKB asli
- 6) Cek fisik Nomor rangka dan nomor mesin cocok
- 7) Usia mobil 10 tahun terakhir (khusus Toyota 15 tahun)
- 8) 5 Tahun terakhir jika motor
- 9) Jika pick up ada buku trayek hidup



#### h. Mulia

Adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang *fleksibel*. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

#### i. Multi Pembayaran *Online* (MPO)

Melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon/pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara *online*. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank.<sup>48</sup>

### D. Pedoman Operasional Pegadaian Syariah

Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) Perum Pegadaian, pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*Rahn*), yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahin*) untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan.
2. Penaksiran nilai barang, yaitu pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah

---

<sup>48</sup><https://pegadaiansyariah.co.id/>, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, pukul 23.12

(*rahin*). Demikian juga orang yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya saja dan tidak hendak menggadaikan barangnya. Jasa itu diberikan karena Pegadaian Syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan, serta sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menaksir. Untuk jasa penaksiran ini hanya memungut biaya penaksiran.

3. Penitipan barang (*Ijarah*), yaitu menyelenggarakan penitipan barang (*Ijarah*) orang-orang yang mau menitipkan barang ke kantor Pegadaian Syariah berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan-alasan tertentu lainnya. Usaha ini dapat dijalankan oleh Pegadaian Syariah karena memiliki tempat dan gudang penyimpanan barang yang memadai. Apalagi mengingat tempat penyimpanan untuk barang gadai tidak selalu penuh, sehingga ruang kosong dapat digunakan. Atas jasa penitipan dimaksud, pegadaian syariah dapat memungut ongkos penyimpanan.
4. *Gold Counter* (Gerai Emas), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Gerai ini mirip dengan gerai emas Galeri yang ada di pegadaian konvensional. Emas yang dijual di gerai ini dilengkapi dengan sertifikat jaminan, sehingga dapat memikat warga masyarakat kalangan menengah ke atas.<sup>49</sup>

Transaksi yang digunakan oleh Pegadaian Syariah adalah transaksi yang menggunakan dua akad, yaitu:

1. Akad Rahn

---

<sup>49</sup>J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan...*, h. 102

## 2. Akad Ijarah

Penjelasan rinci mengenai kedua akad dimaksud, tertera pada lembaran belakang Surat Bukti *Rahn* (SBR), sehingga dengan demikian setiap nasabah (*rahin*) memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep kedua akad dimaksud, sesungguhnya memiliki perbedaan. Namun dalam teknis pelaksanaannya nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, satu lembar SBR yang ditanda tangani oleh nasabah sudah mencakup kedua akad dimaksud. Pada Akad *Rahn*, nasabah menyepakati untuk menyimpan barangnya di Kantor Pegadaian Syariah sehingga nasabah akan membayar sejumlah ongkos kepada Pegadaian Syariah atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap barangnya. Pelaksanaan Akad *Rahn* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nasabah mendatangi kantor Pegadaian Syariah untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa barang yang akan diserahkan kepada Pegadaian Syariah.
2. Pihak Pegadaian Syariah melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga barang yang diberikan oleh nasabah sebagai jaminan utangnya.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka pihak Pegadaian Syariah dan nasabah akan melakukan akad.
4. Setelah akad dilakukan, maka pihak Pegadaian Syariah akan memberikan sejumlah pinjaman yang diinginkan oleh nasabah dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan).

5. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi pinjaman, maka nasabah akan memberikan sejumlah ongkos kepada pihak Pegadaian Syariah.

Syarat yang harus di lengkapi ketika akad

1. KTP
2. Barang Jaminan
3. Sehat akal
4. Menandatangani perjanjian akad

Syarat jaminan secara umum:

1. Mempunyai nilai ekonomis
2. Tidak mudah terbakar, tidak mudah cair, tidak mudah meledak.
3. Tidak dilarang dan tidak terlarang
4. Bukan senjata tajam dan bahan organik

Apabila menggunakan Akad *Rahn*, maka nasabah hanya berkewajiban untuk mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk menghindari praktik riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara sebagai berikut:

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan *persentase*.
2. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Setiap saat uang pinjaman dan pengambilan barang gadaian di kantor Pegadaian Syariah dapat dilunasi dan dilakukan tanpa menunggu habisnya jangka waktu akad (jatuh tempo). Proses pengembalian pinjaman sampai

penerimaan barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa penyimpanan sesuai tarif yang berlaku. Pelunasan uang pinjaman dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Nasabah membayar pokok pinjaman di kantor Pegadaian Syariah, tempat nasabah telah melakukan transaksi.
2. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman barang jaminan yang dikuasai oleh Pegadaian Syariah dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
3. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo. Hasil penjualan (lelang) barang jaminan digunakan untuk melunasi dan membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan (lelang) barang tersebut.
4. Apabila harga jual barang jaminan melebihi kewajiban nasabah sebaliknya, jika jumlah penjualan barang ternyata tidak mencukupi pokok pinjaman dan membayar jasa penyimpanan maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah untuk membayar atau melunasinya.
5. Nasabah dapat memilih metode pelunasan, apakah mau melunasi secara sekaligus atau dengan cicilan. Selain itu, jika dalam masa empat bulan nasabah belum dapat melunasi kewajibannya, maka ia dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari ke depannya beserta biaya yang harus ditanggungnya. Jika setelah perpanjangan masa pelunasan pemberi gadai (*rahin*) tidak dapat

melunasinya kembali, maka barang gadai akan dilelang atau dijual oleh pihak Pegadaian Syariah.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup><https://pegadaiansyariah.co.id/>, pada hari Senin, tanggal juli 2019, pukul 23.12 WIB

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan 4 orang 1 orang sebagai manager pegadaian syariah kantor cabang simpang sekip kota Bengkulu dan 3 orang sebagai nasabah penulis memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Implementasi lelang barang jaminan di pegadaian Syariah kantor cabang simpang sekip kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana di terangkan dalam teknis analisis data dalam penelitian yang menggunakan analisis kualitatif deskriptif atau menggunakan pemaparan data yang di peroleh dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi kepada pihak pegadaian yang berkaitan mengurus masalah lelang barang jaminan.

Maka penulis telah melakukan wawancara dengan 1orang informan tersebut untuk mendapatkan informasi terkait. Untuk lebih detail berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan informan penelitian:

1. Implementasi lelang barang jaminan di pegadaian Syariah kantor cabang simpang sekip kota Bengkulu.
  - a. Penyebab barang jaminan dilelang serta tahapan-tahapan sehingga terjadinya keputusan lelang

Menurut bapak Babara Susyanto, ketika ditanyakan mengenai penyebab mengapa barang jaminan sampai terlelang oleh pegadaian :

“sebenarnya yang membuat barang jaminan itu dilelang adalah tidak terbayarnya hutang nasabah kepada pihak pegadaian syariah entah itu karena pembayaran setiap bulannya macet macet terus sehingga mengurangi liquiditas pegadaian tau pun nasabah hilang tanpa sebab itu pun bisa menjadi penyebab terjadinya pelelangan barang jaminan”

Namun ketika peneliti menanyakan tapi tidak semudah itu barang jaminan tersebut dilelang, tentunya ada prosedur nya, ini jawaban dari bapak babara susyanto:

“ketika jatuh tempo, nasabah tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus barang jaminan., ketika jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian syariah. Apabila nasabah tidak dapat melunasi setelah jatuh tempo dan jangka waktu yang ditentukan maka pihak pegadaian syariah akan memperingatkan nasabah dan apabila dalam peringatan tersebut rahin tidak bisa menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan memberi surat peringatan, dan jika pada hari berikutnya nasabah tidak dapat melunasinya maka pihak pegadaian syariah akan melapor ke pihak kantor pusat bahwa akan melelang suatu barang jaminan gadai milik nasabah yang tidak bisa melunasi utangnya. Prosedur pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Cabang simpang sekip bengkulu menggunakan sistem jual-beli. Adapun upaya yang dilakukan pihak pegadaian sebelum melakukan lelang terhadap benda jaminan gadai diantaranya adalah pendekatan secara persuasif dengan cara meminta rahin untuk datang langsung ke kantor pegadaian syariah untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi agar barang jaminannya tidak dilelang. Solusi tersebut antara lain :Nasabah dapat mengajukan permohonan kembali agar diperpanjang lagi jangka waktu pinjaman dengan cara membayar administrasi, dan nasabah mengajukan permohonan kepada pegadaian dengan cara tambahan uang pinjaman dikurangi biaya administrasi. Apabila dengan upaya-upaya diatas pihak Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan



melakukan pelelangan. Sebenarnya pegadaian sangat menghindari yang namanya pelelangan jadi pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telepon. Maka jika nasabah tidak menebus dengan terpaksa pegadaian syariah simpang sekip melelang barang jaminan tersebut. Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk menutup uang pokok pinjaman ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelelangan, sebenarnya jauh sebelum akad Pegadaian syariah memberikan informasi mengenai lelang barang jaminan kepada nasabah pada saat di awal akad sebelum di tandatangani. Jadi sebelum terjadi akad antara pegadaian syariah dengan nasabah pegadaian telah menerangkan tentang peraturan yang harus di ikuti oleh nasabah hingga berakhirnya akad termasuk masalah pelelangan barang jaminan bila harus dilakukan”<sup>51</sup>

Menurut Yulianto dan Uli Warna, membenarkan perkataan pimpinan cabang : “ Ia memang benar pegadaian syariah memberikan kabar atau informasi melalui telepon mengenai waktu jatuh tempo untuk pembayaran utang gadai dari pegadaian syariah untuk datang ke pegadaian syariah untuk melunasi hutang atau jika memang belum memiliki uang pegadaian syariah menegosiasi agar barang jaminan tidak terlelang, yaitu memperpanjang akad dengan cara membayar administrasi serta membayar untuk biaya perawatan barang dikarenakan saya tidak mempunyai uang maka akad tersebut tidak di perpanjang dan pegadaian syariah melelang barang jaminan saya.”<sup>52</sup>

Rukmia menambahkan : saya memperpanjang akad rahn tersebut dengan syarat membayar uang administrasi dan uang perawatan barang jaminan, perpanjangan tersebut selama 120 hari, dan saya tidak bisa membayar lagi untuk perpanjangan akad dan barang jaminan saya di lelang.”<sup>53</sup>

- b. Pelaksanaan Pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah kantor cabang simpang sekip kota bengkulu.

<sup>51</sup>Babara Susyanto, Manager Pegadaian syariah kantor cabang simpang sekip, wawancara pada tanggal 6 januari 2020

<sup>52</sup> Yulianto dan dan Uli Warna, Nasabah, Wawancara pada 10 februari 2020

<sup>53</sup> Rukmia, Nasabah, wawancara pada 12 februari 2020

- 1) Pelelangan dan keterkaitan lembaga lain dalam pelaksanaan lelang di pegadaian syariah kantor cabang simpang sekip kota bengkulu

Menurut bapak babara susyanto:

“Pelelangan di pegadaian syariah di lelang sendiri karena pegadaian syariah memiliki ketentuan tentang pelelangan atau aturan-aturan lelang barang jaminan dari kantor pusat jadi kantor cabang memberi informasi mengenai barang yang akan di lelang lalu pegdaian pusat akan memberikan jadwal pelelangan serta mentaksir harga barang tersebut. Hubungan antara pegadaian yang akan melelang barang dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kantor pegadaian cabang hanya memberikan laporan bahwa pegadaian akan melakukan pelelangan barang sesuai yang telah dibuat oleh kantor pusat, sebelum pelelangan akan berlangsung ada beberapa kordinasi kepada bebrapa perusahaan dan instansi terkait, Pegadaian syariah memberi kabar kepada kantor pusat bahwa ada barang yang akan di lelang dan memberi tahu tentang spesifikasi barang jaminan yang akan di lelang, ini bertujuan untuk agar kantor pusat menaksir harga untuk barang yang akan di lelang tersebut berdasarkan harga pasar saat ini serta menimbang keadaan barang agar penaksiran mendapatkan hasil yang baik, tujuan lain pemberitahuan ke kantor pusat adalah agar kantor pusat memberikan jadwal pelelangan untuk barang tersebut kapan akan di eksekusi untuk di lelang.”<sup>54</sup>

- 2) Harga Lelang di pegadaian syariah kantor cabang simpang sekip kota bengkulu..

Menurut bapak babara susyanto :

“Ya benar pegadaian simpang sekip mempunyai standar atau patokan untuk menentukan berapa harga minimum serta maksimum untuk suatu barang yang akan dilelang di oleh pegadaian syariah ketentuan tersebut telah di atur dalam aturan mengenai penetapan harga lelang disini

---

<sup>54</sup>Babara Susyanto, Manager Pegadaian syariah kantor cabang simpang sekip, wawancara pada tanggal 6 januari 2020

ketelitian tim penaksir sangat diperlukan untuk menentukan harga barang yang akan dilelang. Harga di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat dengan menggunakan harga yang adil yaitu harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.”<sup>55</sup>

- c. Proses pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah kantor cabang simpang sekip kota bengkulu.

Berikut informasi dari bapak babara susyanto :

“Setelah mempersiapkan berbagai aspek kelengkapan dalam pelelangan agar tercipta pelaksanaan pelelangan yang sempurna barulah tim atau panitia lelang barang jaminan kantor cabang simpang sekip kota bengkulu bisa melaksanakan pelelangan barang jaminan sebagai berikut:

- 1) Pada hari pelelangan di perlihatkan kepada umum daftar kepanitiaan pelelangan yang bertanggung jawab terhadap proses berjalannya jual beli dengan sistem lelang.
- 2) kemudian barang-barang jaminan yang akan di jual dengan sistem lelang akan di keluarkan dihadapan umum di pimpin langsung oleh ketua pelaksanaan lenlang.
- 3) Semua barang lelang yang ada di tempat pelelangan adalah tanggung jawab seluruh anggota kepanitiaan.
- 4) Bila salah satu panitia petugas pelaksana lelang berhalangan maka ketua akan mengambil alih posisi yang di tinggalkan atau menunjuk anggota baru untuk mengisi posisi yang di tinggalkan
- 5) Petugas administrasi bertugas mencatat masyarakat yang ingin menjadi peserta lelang dan mencatat uang muka dari calon pembeli
- 6) Team pelaksana lelang menyebutkan dengan jelas keterangan mengenai barang-barang yang di lelang di pegadaian syariah.
- 7) Panitia pelaksanaan lelang harus memberti tahu kecacatan suatu barang kepada calon pembeli tidak boleh ada yang di sembunikan kepada calon pembeli.

---

<sup>55</sup>Babara Susyanto, Manager Pegadaian syariah kantor cabang simpang sekip, wawancara pada tangga 7januari 2020

- 8) Panitia pelaksanaan lelang harus berada di tempat sampai dengan pelaksanaan lelang barang jaminan selesai.
- 9) Sistem lelang yang di gunakan di pegadaian syariah simpang sekup kota bengkulu yaitu lelang turun lelang turun lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang sebagai kuasa penjual untuk melakukan lelang.
- 10) Penyerahan barang dan dokumen yang terkait kepada pemenang lelang Setelah lelang selesai dilaksanakan dan pemenang lelang telah didapatkan serta proses pelunasan barang telah terjadi, Maka penyerahan barang langsung diberikan kepada pemenang Lelang.
- 11) Ketika lelang selesai dan penyerahan barang telah dilakukan kepada pemenang, maka pihak Pegadaian Syariah akan menyelesaikan administrasi kepada nasabah yang barangnya dilelang, mulai dari administrasi biaya-biaya dan dokumen-dokumen terkait.
- 12) Ketika ada dana lebih dari hasil pelelangan dan penyelesaian utang kepada nasabah, maka pihak Pegadaian Syariah akan mengembalikan kepada yang berkaitan dan apabila dalam jangka waktu 1 tahun kelebihan hasil lelang tidak di ambil maka pegadaian syariah akan menyumbangkan dana tersebut kepada lembaga infak dan sedekah.
- 13) Namun ketika barang jaminan yangdilelang tersebut dan hasil pelelangan tidak mencukupi untuk membayar hutang kepada pihak pegadaian maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut. Namun dalam kasus ini biasanya nasabah tidak membayar kekurangan dari hutang tersebut.
- 14) Jika barang jaminan yang dijual belum laku, maka pihakPegadaian syariah akan melakukan lelang berikutnya sesuai dengan jadwal lelang yang akan datang.”<sup>56</sup>

Menurut Yuliantor, Uli Warna, Rukmia mengatakan bahwa hasil dari pelalangan dari barang jaminan tersebut di informasikan kepada mereka berapa harga jual dan berapa lebihnya dari proses pelelangan dan di kurangi dengan admidnistrasi pelelangan setelah pelelangan pegadaian syariah menelpon untuk memberitahukan mengenai sisa uang yang dimiliki nasabah agar di ambil ke pegadaian syariah kantor cabang simpang sekup.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>Babara Susyanto, Manager Pegadaian syariah kantor cabang simpang sekup, wawancara pada tanggal 13 januari 2020

<sup>57</sup> Yulianto, Uli Warna, dan Rukmia, Nasabah, Wawancara Pada tanggal 10-12 Februari 2020

## **B. Pembahasan**

1. Implementasi lelang barang jaminan di pegadaian syariah kantor cabang simpang sekip kota bengkulu.

a. Penyebab barang jaminan dilelang serta tahapan-tahapan sehingga terjadinya keputusan lelang

Yang membuat barang jaminan itu dilelang adalah tidak terbayarnya hutang nasabah kepada pihak pegadaian syariah entah itu karena pembayaran setiap bulannya macet macet terus sehingga mengurangi likuiditas pegadaian tau pun nasabah hilang tanpa sebab itu pun bisa menjadi penyebab terjadiannya pelelangan barang jaminanketika jatuh tempo, nasabah tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus barang jaminan., ketika jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian syariah. Apabila nasabah tidak dapat melunasi setelah jatuh tempo dan jangka waktu yang ditentukan maka pihak pegadaian syariah akan memperingatkan nasabah dan apabila dalam peringatan tersebut rahin tidak bisa menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan memberi surat peringatan, dan jika pada hari berikutnya nasabah tidak dapat melunasinya maka pihak pegadaian syariah akan melapor ke pihak kantor pusat bahwa akan melelang suatu barang jaminan gadai milik nasabah yang tidak bisa melunasi utangnya. Prosedur pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Cabang simpang sekip bengkulu menggunakan sistem jual-beli.

Adapun upaya yang dilakukan pihak pegadaian sebelum melakukan lelang terhadap benda jaminan gadai diantaranya adalah pendekatan secara persuasif dengan cara meminta rahin untuk datang langsung ke kantor pegadaian syariah untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi agar barang jaminannya tidak dilelang. Solusi tersebut antara lain :Nasabah dapat mengajukan permohonan kembali agar diperpanjang lagi jangka waktu pinjaman dengan cara membayar administrasi, dan nasabah mengajukan permohonan kepada pegadaian dengan cara tambahan uang pinjaman dikurangi biaya administrasi.Apabila dengan upaya-upaya diatas pihak Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan Sebenarnya pegadaian sangat menghindari yang namanya pelelangan jadi pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telepon. Maka jika nasabah tidak menebus dengan terpaksa pegadaian syaiah simpang sekip melelang barang jaminan tersebut. Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk menutup uang pokok pinjaman ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelelangan, sebenarnya jauh sebelum akad Pegadaian sayriah memberikan informasi mengenai lelang barang jaminan kepada nasabah pada saat di awal akad sebelum di tandatangani. Jadi sebelum terjadi akad antara pegadaian syariah dengan nasabah pegadaian telah menerangkan tentang peraturan

peraturan yang harus di ikuti oleh nasabah hingga berakhirnya akad termasuk masalah pelelangan barang jaminan bila harus dilakukan

b. Pelaksanaan lelang

Pelelangan di pegadaian syariah di lelang sendiri karena pegadaian syariah memiliki ketentuan tentang pelelangan atau aturan-aturan lelang barang jaminan dari kantor pusat jadi kantor cabang memberi informasi mengenai barang yang akan di lelang lalu pegdaian pusat akan memberikan jadwal pelelangan serta mentaksir harga barang tersebut. Hubungan antara pegadaian yang akan melelang barang dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kantor pegadaian cabang hanya memberikan laporan bahwa pegadaian akan melakukan pelelangan barang sesuai yang telah dibuat oleh kantor pusat, sebelum pelelangan akan berlangsung ada beberapa kordinasi kepada bebrapa perusahaan dan instansi terkait, Pegadaian syariah memberi kabar kepada kantor pusat bahwa ada barang yang akan di lelang dan memberi tahu tentang spesifikasi barang jaminanyang akan di lelang, ini bertujuan untuk agar kantor pusat menaksir harga untuk barang yang akan di lelang tersebut berdasarkan harga pasar saat ini serta menimbang keadaan barang agar penaksiran mendapatkan hasil yang baik, tujuan lain pemberitahuan ke kantor pusat adalah agar kantor pusat memberikan jadwal pelelangan untuk barang tersebut kapan akan di eksekusi untuk di lelang .

Pegadaian simpang sekup mempunyai standar atau patokan untuk menentukan berapa harga minimum serta maksimum untuk suatu barang yang akan dilelang di oleh pegadaian syariah ketentuan tersebut telah di atur dalam aturan mengenai penetapan harga lelang disini ketelitian tim penaksir sangat di perlukan untuk menentukan harga barang yang akan dilelang Harga di pegadaian syariah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran yang dilakukan antara pembeli dan penjual yang menggunakan unsur kerelaan, pihak pegadaian yaitu pegawai pegadaian syariah menyesuaikan dengan harga pasar setempat dan harga pasar pusat dengan menggunakan harga yang adil yaitu harga (yang tidak menimbulkan penindasan) sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Setelah mempersiapkan berbagai aspek kelengkapan dalam pelelangan agar tercipta pelaksanaan pelelangan yang sempurna barulah tim atau panitia lelang barang jaminan kantor cabang simpang sekup kota bengkulu bisa melaksanakan pelelangan barang jaminan sebagai berikut:

- 1) Pada hari pelelangan di perlihatkan kepada umum daftar kepanitiaan pelelangan yang bertanggung jawab terhadap proses berjalannya jual beli dengan sistem lelang.
- 2) kemudian barang-barang jaminan yang akan di jual dengan sistem lelang akan di keluarkan dihadapan umum di pimpin langsung oleh ketua pelaksanaan lenlang.



- 3) Semua barang lelang yang ada di tempat pelelangan adalah tanggung jawab seluruh anggota kepanitiaan.
- 4) Bila salah satu panitia petugas pelaksana lelang berhalangan maka ketua akan mengambil alih posisi yang di tinggalkan atau menunjuk anggota baru untuk mengisi posisi yang di tinggalkan
- 5) Petugas administrasi bertugas mencatat masyarakat yang ingin menjadi peserta lelang dan mencatat uang muka dari calon pembeli
- 6) Team pelaksana lelang menyebutkan dengan jelas keterangan keterangan mengenai barang-barang yang di lelang di pegadaian syariah.
- 7) Panitia pelaksanaan lelang harus memberitahu kecacatan suatu barang kepada calon pembeli tidak boleh ada yang di sembunikan kepada calon pembeli.
- 8) Panitia pelaksanaan lelang harus berada di tempat sampai dengan pelaksanaan lelang barang jaminan selesai.
- 9) Sistem lelang yang di gunakan di pegadaian syariah simpang sekup kota bengkulu yaitu lelang turun lelang turun lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang sebagai kuasa penjual untuk melakukan lelang.

- 10) Penyerahan barang dan dokumen yang terkait kepada pemenang lelang Setelah lelang selesai dilaksanakan dan pemenang lelang telah didapatkan serta proses pelunasan barang telah terjadi, Maka penyerahan barang langsung diberikan kepada pemenang Lelang.
- 11) Ketika lelang selesai dan penyerahan barang telah dilakukan kepada pemenang, maka pihak Pegadaian Syariah akan menyelesaikan administrasi kepada nasabah yang barangnya dilelang, mulai dari administrasi biaya-biaya dan dokumen-dokumen terkait.
- 12) Ketika ada dana lebih dari hasil pelelangan dan penyelesaian utang kepada nasabah, maka pihak Pegadaian Syariah akan mengembalikan kepada yang berkaitan dan apabila dalam jangka waktu 1 tahun kelebihan hasil lelang tidak di ambil maka pegadaian syariah akan menyumbangkan dana ter tersebut kepada lembaga infak dan sedekah.
- 13) Namun ketika barang jaminan yangdilelang tersebut dan hasil pelelangan tidak mencukupi untuk membayar hutang kepada pihak pegadaian maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut. Namun dalam kasus ini biasanya nasabah tidak membayar kekurangan dari hutang tersebut.

2. perspektif fatwa DSN no.25/DSNMUI/III/2002 terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan pada pegadaian syariah kantor cabang simpang sekip kota bengkulu.

Pertama penulis akan membahas peringatan jatuh tempo yang diberikan oleh pihak pegadaian kepada nasabah, di Pegadaian Syariah Kantor cabang simpang sekip kota bengkulu yaitu sebagai berikut ketika nasabah telah jatuh tempo pihak pegadaian syariah telah memperingatkan nasabah untuk melunasi hutangnya, di Pegadaian Syariah Kantor cabang simpang sekip kota bengkulu dalam praktiknya, pimpinan dan staff melakukan pemberitahuan, Pemberitahuan tersebut biasanyadilakukan sebelum batas waktu habis. Pemberitahuan tersebut bertujuan bahwa pihak pegadaian ingin memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menebus dan memiliki barangnya kembali sebelum barang jaminan tersebut dilelang. Pemberitahuan yang dapat dilakukan antara lain melalui : Surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, Dihubungi melalui telepon. Fatwa Dewan Syariah Nasional memberikan ketentuan apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Dilihat dari praktiknya, dalam hal ini maka dapat dikatakan Pegadaian Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/20002 dalam hal pemberitahuan tentang jatuh tempo.

Berikutnya penulis akan membahas mengenai hasil penjualan rahin, dalampraktiknya di Pegadaian Syariah Kantor cabang simpang sekip kota bengkulu, hasilpenjualan barang jaminan digunakan untuk

melunasi kewajiban nasabah berupa hutang dan biaya pemeliharaan serta penyimpanan yang belum dibayar, ujarah, bea lelang, dan bea pembeli. Praktek tersebut telah sesuai dengan pedoman dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional disebutkan bahwa hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Selanjutnya Terkait dengan hasil penjualan barang jaminan ketika ada kelebihan dan kekurangan Ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin., dalam praktiknya di Pegadaian Syariah kantor cabang simpang sekip kota bengkulu, hasil dari pelelangan barang jaminan diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi sebesar lakunya barang jaminan tersebut. Jika ada uang kelebihan hasil pelelangan tersebut, pegadaian memberikan jangka waktu selama 1 tahun kepada nasabah untuk pengambilannya. Apabila selama jangkawaktu tersebut rahin tetap tidak mengambil, maka uang kelebihan hasil penjualan tersebut menjadi milik pegadaian kemudian digunakan untuk dana kebajikan biasanya disumbangkan ke lembaga infak dan sedekah. Sedangkan jika terjadi kekurangan, dalam artian hasil penjualan tidak dapat menutupi hutangnya serta biaya-biaya yang dibutuhkan maka nasabah harus membayar kekurangan tersebut. Adanya pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa sudah jelas pelelangan barang gadai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu sistem prosedurnya sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pada Pegadaian syariah kantor cabang simpang sekip Kota Bengkulu pelaksanaan lelang dilakukan apabila nasabah tidak bisa lagi membayar hutang pihak pegadaian syariah akan melelang barang jaminannya di kantor cabang simpang sekip kota bengkulu untuk melunasi hutang nasabah kepada pegadaian syariah. Dengan ketentuan bila hasil penjualan melebihi hutang nasabah maka pegadaian syariah akan mengembalikan uang dari kelebihan tersebut, dan bila ternyata hasil dari penjualan kurang maka kekurangan tersebut adalah tanggung jawab nasabah.
2. Berdasarkan hasil dari data-data yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa jika dilihat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* mengenai mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai, yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa/eksekusi terhadap marhun yang tidak dapat ditebus oleh rahin, hasil penjualan marhun maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Begitu juga mengenai tidak cukupnya hasil penjualan untuk menutup hutang rahin maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai tersebut sudah sesuai dengan fatwa diatas. Di dalam fatwa DSN dan Surat Perjanjian *Rahn* telah disebutkan jika terdapat kekurangan maka menjadi kewajiban *Rahin*. Namun jika terdapat kelebihan hasil penjualan marhun maka pihak pegadaian mengembalikan kelebihan tersebut kepada rahin karena itu menjadi milik

*rahin*, hal itu telah sesuai dengan fatwa diatas. Dapat dikatakan bahwa mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kantor cabang Simpang Sekip Bengkulu sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah.

## **B. Saran**

Sebaiknya dalam melakukan akad kepada calon nasabah hendaknya pihak Pegadaian syariah harus memperketat Manajemen Resikonya sehingga pihak Pegadaian syariah tidak banyak dirugikan, selain itu untuk meminimalisir nasabah pegadaian yang bermasalah. Sehingga tidak akan terjadi proses jual beli lelang yang banyak mengeluarkan biaya dan waktu yang sering kali membuat kerugian. Hendaknya pihak Pegadaian syariah dalam melakukan pengumuman pelaksanaan lelang kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan seperti memperlihatkan barang jaminan yang akan dilelang di Media Sosial, karena kebanyakan masyarakat kini lebih aktif melihat suatu pengumuman atau berita menggunakan Media sosial ketimbang media koran dan brosur-brosur yang dibuat oleh pihak Pegadaian syariah Kantor Cabang simpang sekip Kota Bengkulu,

### Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan terjemahannya

**Buku:**

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001 *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* Jakarta: Gema Insani,
- Badarudin, Zainul Ahmad 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang jaminan dengan sistem lelang dalam hukum positif*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Firdaus , Muhammad, dkk, 2005, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah* Jakarta: Renaisan,
- Ghazali ,Abdul Rahman,2008, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana
- Karim,Adiwarman Azwar Karim,2006*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT raja Grafindo Persada
- Kasmir, 2011, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kotler,Hili, 2005, *Manajemen Pemasaran* (Edisi Kesebelas) Jilid 2, Jakarta: Gramedia
- Nasution ,Mustafa Edwin, dkk, 2006,*Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana
- Pasaribu,Chairuman,Suhrawadi K Lubis,2002,*Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Bandung: Sinan Grafika Cet II
- Rasjid ,Sulaiman 2014,*Fiqh Islam*,Bandung : Sinar Baru algensindo,
- Suhendi,Hendi, 2002 *Fiqh Muamalah*, (Bandung:PT Raja Grafindo Persada
- Sukirno , Sadono, 2004, *Makro Ekonomi* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta,
- Soemitra, Andri, 2009, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, Jakarta : Kencana,
- Syafi'i Rachmat, 2000, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia,
- Siddieqy ,Hasbi Ash1998, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang,
- Soebekti, 2009 *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni,
- Soemitro, Rahma, 1997, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung: PT. Eresco,
- Susanti, "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di PegadaianSyariah Cabang Simpang Patal Palembang".*Jurnal intelektualita*, Vol. 5 No. 1
- Usman ,Rachmadi, 2008*Hukum Jaminan Keperdataan*,Banjarmasin: Sinar Grafika
- <https://pegadaiansyariah.co.id/>, <https://tafsirq.com>



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya

Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001 *Bank Syariah"ah dari Teori ke Praktek* Jakarta: Gema Insani,

Badarudin, Zainul Ahmad 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang jaminan dengan sistem lelang dalam hukum positif*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Firdaus , Muhammad, dkk, 2005, *Mengatur Masalah dengan Pegadaian Syariah* Jakarta: Renaisan,

Ghazali , Abdul Rahman, 2008, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana

Karim, Adiwarmanto Azwar Karim, 2006 *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Kasmir, 2011, *Kewirausahaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Kotler, Hili, 2005, *Manajemen Pemasaran* (Edisi Kesebelas) Jilid 2, Jakarta: Gramedia

Nasution , Mustafa Edwin, dkk, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana

Pasaribu, Chairuman, Suhrawadi K Lubis, 2002, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Bandung: Sinar Grafika Cet II

Rasjid , Sulaiman 2014, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru algensindo,

Suhendi, Hendi, 2002 *Fiqh Muamalah*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada

Sukirno , Sadono, 2004, *Makro Ekonomi* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta,

- Soemitra, Andri, , 2009 ,*Bank dan lembaga keuangan syariah*, Jakarta : Kencana,
- Syafi'i Rachmat, 2000, *Fiqh Muamalah*,(Bandung : Pustaka Setia,
- Siddieqy ,Hasbi Ash1998, *Hukum-Hukum Fikih Islam*, Jakarta : PT Bulan Bintang,
- Soebekti, 2009 *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni,
- Soemitro, Rahma, 1997, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung: PT. Eresco,
- Susanti, “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Ekonomi Islam di PegadaianSyariah Cabang Simpang Patal Palembang”.*Jurnal intelektualita*, Vol. 5 No. 1
- Usman ,Rachmadi, 2008*Hukum Jaminan Keperdataan*,Banjarmasin: Sinar Grafika  
<https://pegadaiansyariah.co.id/>,